



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 86/Pdt.G/2022/PA.Sjj

Pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Sijunjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Kampung Baru/07 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal xxxx, Kabupaten Sijunjung, Sebagai **Penggugat**;

Dan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Kampung Baru/16 Mei 1986, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxx, Kabupaten Sijunjung, Sebagai

Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Azizah Ali, S.H.I.,M.H, Mediator Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sebagai anak dan menantu dari perkawinan antara Penggugat dengan Xxxx(anak kandung Tergugat) yaitu anak pertama dari 6 (enam) bersaudara;

Pasal 2

Xxxx meninggal dunia tanggal 26 Mei 2021 karena operasi melahirkan di RS M. Djamil Padang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Penggugat dan Xxxxmemiliki 3 (tiga) orang anak kandung selama dalam ikatan perkawinan yang dibenarkan, dan tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;

Pasal 4

3 (tiga) orang anak kandung Penggugat dan Xxxxtersebut dalam Pasal 3 masing-masing bernama;

- 1) **Anak 1**, lahir pada tanggal 02 November 2010;
- 2) **Anak 2**, lahir pada tanggal 03 Oktober 2013;
- 3) **Anak 3**, lahir pada tanggal 16 Mei 2021;

Pasal 5

Anak pertama Penggugat dan Xxxx, masih mengenyam bangku Sekolah Dasar Kelas 6 di SD Negeri 6 Lalan, dan Anak kedua, masih mengenyam bangku Sekolah Dasar Kelas 2 di SD Negeri 6 Lalan, serta anak ke tiga belum sekolah (Balita);

Pasal 6

Penggugat telah mengajukan **Gugatan Hak Asuh Anak** ke Pengadilan Agama Sijunjung Perkara Nomor:86/Pdt.G/2022/PA.Sjj, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung tertanggal 21 Maret 2022, dalam pengajuan gugatan tersebut telah ada disepakati pencapaian kesepakatan perdamaian dengan Tergugat mengenai tuntutan hukum seluruh terdaftar dalam gugatan;

Pasal 7

Kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disepakati bersama mengenai tuntutan hukum sebagai berikut:

1. **Hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak** yaitu anak pertama dan anak kedua dalam pengasuhan dan hadhanah **Penggugat**;
2. **Hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak** yaitu anak Ketiga dalam pengasuhan dan hadhanah **Tergugat**;
3. **Nafkah kedepan untuk anak ketiga** yaitu anak yang berada dalam pengasuhan dan hadhanah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Penggugat menyatakan akan menyerahkan hak asuh anak **Anak 3**, lahir pada tanggal 16 Mei 2021 kepada Tergugat, untuk dirawat dan dibesarkan dengan sebaik-baiknya;

Pasal 9

Hak asuh pemeliharaan kedua orang anak pada Pasal 7 ayat (1) yaitu anak pertama dan kedua berada **di bawah hadhanah dan asuhan pemeliharaan Penggugat** selaku seorang ayah kandung kedua orang anak tersebut tanpa membatasi Tergugat sebagai seorang Nenek kandung memberikan kasih sayang tanpa batas;

Pasal 10

Hak asuh pemeliharaan satu orang anak pada Pasal 7 ayat (2) yaitu anak ketiga berada **di bawah hadhanah dan asuhan pemeliharaan Tergugat** selaku seorang Nenek kandung anak tersebut sampai usia Tergugat (meninggal dunia), tanpa membatasi Penggugat sebagai seorang ayah kandung memberikan kasih sayang tanpa batas, dan apabila Tergugat telah meninggal dunia maka hak asuh dan hadhanah anak tersebut kembali kepada Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut, namun apabila anak tersebut tidak menyetujuinya dan keberatan maka hak asuh tetap pada Tergugat melalui keluarga Tergugat yang bernama Metriawati (anak kandung Tergugat nomor 2 (dua) dari 6 (enam) bersaudara;

Pasal 11

Penggugat akan merawat, membesarkan, mendidik dan menjaga anak tersebut sesuai dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 9 dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya, serta saling memberi informasi yang tidak terputus baik mengenai keadaan anak dengan kasih sayang yang baik, didasari dengan l'tikad baik dan tidak menghalang-halangi mengenai pertemuan terhadap kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dengan tidak tanpa membatasi waktu juga atau paksaan terhadap kedua anak tersebut kepada Tergugat;

Pasal 12

Tergugat akan merawat, membesarkan, mendidik dan menjaga anak tersebut sesuai dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 10 dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya, serta saling memberi informasi tidak terputus baik mengenai keadaan anak dengan kasih sayang yang baik, didasari dengan l'tikad baik dan tidak menghalang-halangi mengenai pertemuan terhadap satu orang anak tersebut dengan tidak tanpa membatasi waktu juga atau paksaan terhadap satu anak tersebut kepada Penggugat;

Pasal 13

Nafkah ke depan untuk satu orang anak yang diasuh oleh Tergugat tersebut sesuai dalam Pasal 7 Ayat (3) dibebankan kepada Penggugat minimal sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dibayarkan melalui rekening Tabungan Simpedes atas nama Astuti qq XxxxAnugerah di Bank BRI 0271 KC Sijunjung, Nomor Rekening: xxxxyang dipegang Tergugat, sampai Tergugat meninggal dunia dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kebutuhan anak tersebut;

Pasal 14

Penggugat sesuai kewajiban pada Pasal 13 akan mentransfer langsung ke rekening yang ditetapkan setiap bulannya minimal sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan penyelesaian satu kali pembayaran yaitu, setiap awal bulan tanggal 01 (satu) sampai dengan 05 (lima) hari kalender setiap bulannya, dan setiap pemberian transfer diinfokan langsung kepada Tergugat dengan sebaik-baiknya;

Pasal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu pertemuan yaitu Penggugat dan Tergugat bertemu dengan ketiga orang anak tersebut dibebaskan dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 16

Waktu pertemuan bagian untuk Tergugat dapat menghubungi Penggugat dengan Nomor kontak telepon selular xxxx atas nama **Penggugat** atau nomor Kontak telepon selular xxxx atas nama **Anak 1** dan Penggugat tetap terus mengaktifkan nomor telepon tersebut serta berkoordinasi dengan baik dengan informasi yang tidak terputus;

Pasal 17

Pihak ketiga yang berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat tidak diperkenankan untuk mengambil rekaman tanpa ijin dari Penggugat dan Tergugat untuk dialokasikan sebagai hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan hubungan yang telah ditegakkan sesama keluarga;

Pasal 18

Pelaksanaan atas isi kesepakatan perdamaian ini dilaksanakan setelah putusan Pengadilan Agama Sijunjung Berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini;

Pasal 19

Kesepakatan perdamaian ini kepada Penggugat dan Tergugat wajib untuk mematuhi kesepakatan seluruhnya yang tertulis dalam surat pada setiap kolom kesepakatan perdamaian;

Pasal 20

Isi kesepakatan perdamaian ini tidak boleh dilanggar/berubah dan wajib ditaati tanpa terkecuali oleh Penggugat dan atau Tergugat baik dalam salah satu pasal atau keseluruhan pasal dalam isi kesepakatan perdamaian ini, dan merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 21

Kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) membuat kesepakatan perdamaian dengan hati ikhlas, i'tikad baik, dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan bertanggungjawab atas seluruh isi kesepakatan perdamaian ini saat ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 22

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 23

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat 3 (tiga) rangkap asli dan bermaterai cukup, dipegang oleh Penggugat dan Tergugat serta 1 (satu) untuk berkas perkara ini;

Pasal 24

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sijunjung ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari: Selasa, tanggal 19 April 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Nurhadi, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Robbil Alfires, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhamad Imran, S.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Nurhadi, S.H.I, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Robbil Alfires, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Muhamad Imran, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	220.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)